



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/ K. 521/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RISET KEMANDIRIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 dimana salah satu tugasnya adalah melakukan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan (Kelitbangan);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kajian perihal kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan daerah untuk mandiri sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Riset Kemandirian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Riset Kemandirian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
a. Tim Penunjang; dan
b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
a. Menghasilkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait identifikasi permasalahan dan kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur;
b. Memberikan masukan dan saran terkait strategi kemandirian daerah di Kalimantan Timur kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah;


- KEEMPAT : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 196905121989032009

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. /2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM RISET
KEMANDIRIAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM RISET KEMANDIRIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

A. Tim Penunjang

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian
Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Noorsyahramdhany Febry, S.Kom (Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur)
2. Gusti Muhammad Rusdi (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)
3. Aji Febrianur Rahmadani, S.Kom (Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur)
4. Muhammad Riswanda, S.P. (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)

5. Yanti, .SE (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
6. Meizar Indra Nugraha, S.Psi (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
7. Shinta Aprilia Putri (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

B. Tim Pelaksana

Pengendali Mutu : Muhammad Akbar Pribadi (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Ketua : Yuli Fitrianto, S.Sos., M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Sub Riset Model Otonomi Daerah

Ketua : Dr. Insan Tajali Noor, S.H., M.H (Universitas Mulawarman Samarinda)

- Anggota :
1. Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S (Universitas Cendrawasih)
 2. Dr. Muhammad Jen Latuconsina, S.IP., M.A (Universitas Pattimura Maluku)
 3. Prof. Dr.Phil. Sukri, M.Si (Universitas Hasanuddin)
 4. Anang Zubaidy, S.H., M.H (Universitas Islam Indonesia)
 5. Harry Setya Nugraha, S.H., M.H (Universitas Mulawarman Samarinda)
 6. Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur)
 7. Pebiansyah Hapsari, S.H., M.H (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
 8. Prof. Dr. Ahmad Murtadha (Universitas Utara Malaysia)

Sub Riset Hubungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten

Ketua : Dr. Iman Surya, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)

Anggota : 1. Dr. Drs. Hadi Supratikta, M.M (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda)
3. M. Ridwan, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
4. Tengku Imam Syaifuddin, S.IP., M.IP (Universitas Mulawarman Samarinda)
5. Khairul Amin, S.IP, M.A (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur)
6. Ratih Fenty, S.AP, M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi Kalimantan Timur)
7. Adi Hendro, S.IP, M.AP (Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi Kalimantan Timur)
8. Dr. Zuriana (Universitas Utara Malaysia)

Sub Riset Potensi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Ketua : Rian Hilmawan, Ph.D (Universitas Mulawarman Samarinda)


Anggota : 1. Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P (Universitas Mulawarman Samarinda)
2. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. (Universitas Mulawarman Samarinda)
3. Dr. Hut. Yuliansyah, S.Hut., M.P (Universitas Mulawarman Samarinda)
4. Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E, M.M, (Universitas Mulawarman Samarinda)
5. Dr. Vera Anitra, S.E, M.M (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur)
6. Sugeng Raharjo, S.E., M.M (Universitas Mulawarman Samarinda)
7. Abiyajid Bustami, S.E., M.E (Universitas Mulawarman Samarinda)
8. Rizky Yudarudin, S.E, MM (Universitas Mulawarman Samarinda)
9. M. Taufiq Haqiqi, M.Sc (Universitas Mulawarman Samarinda)

10. Nurul Ovia Oktawati, S.Pi., M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
11. Dr. Bambang Indratno Gunawan (Universitas Mulawarman Samarinda)
12. Etik Sulistiowati Ningsih, S.Pi., M.Si. PhD (Universitas Mulawarman Samarinda)
13. Prof. Dr. Rushami Zein (Universitas Utara Malaysia)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 196905121989032009